SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang:
a. bahwa untuk terarahnya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa perlu ditetapkan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa maka perlu mengatur Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Simeulue;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Simeulue Tahun 2017;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

5. Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Camat.....

4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.
7. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Simeulue.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
11. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang mengepalai Sekretariat Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
18. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

21. Belanja.....

21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
22. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
27. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
28. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sektretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
29. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
30. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat dengan IDM adalah Indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
33. Transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
34. Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
35. Partisipatif yaitu proses penyusunan pengelolaan keuangan desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa baik unsur kelembangaan maupun unsur masyarakat desa.

36. Tertib.....

36. Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:
a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
b. memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa;
c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evalusi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
b. Kebutuhan prioritas dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
c. Kewenangan Desa dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
d. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
(2) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa diruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian.....

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
   1) lingkungan pemukiman;
   2) transportasi;
   3) energi; dan
   4) informasi dan komunikasi.
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
   1) kesehatan masyarakat; dan
   2) pendidikan dan kebudayaan.
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
   1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
   2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
   3) Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
   1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
   2) penanganan bencana alam;
   3) penanganan kejadian luar biasa lainnya;dan
   4) pelestarian lingkungan hidup.
e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
   1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan

2) pembangunan.....

2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
   1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu Produk unggulan; dan
   2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
   1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
   2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan, meliputi :

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
d. pengembangan sistem informasi Desa;

e. dukungan.....

e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 8

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
   1) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
   2) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
   1) Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
   2) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
   3) Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa.
c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

1) Perluasan.....

1) Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan;
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga ahli di Desa; dan
4) Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

d. Desa tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaringan Komunitas Wira Desa yang meliputi:
1) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggotan masyarakat desa penyandang disabilitas;
2) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
3) Pengelolaan Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
4) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel; dan
5) Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

e. Desa tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan lingkar budaya desa yang meliputi:
1. Membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
2. Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat desa yang partisipatif dan komunikatif;dan
3. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya desa.

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 10

(1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

(2) Hasil.....

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
(3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
(4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun Desa.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Tipologi Desa, diuraikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penggunaan dana desa untuk melaksanakan program dan kegiatan yang belum diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 7 dan Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah desa.

Pasal 13

Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).

BAB V
PENDAMPINGAN DESA

Pasal 14

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, Pendamping Profesional Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), ikut serta memfasilitasi Desa melalui:
a. Pendampingan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. Pendampingan Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial Dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
c. Pendampingan Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif;
d. Pendampingan pemerintah Desa dalam hal sinergitas perencanaan pembangunan Desa.

BAB.....

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
(2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :
    a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
    b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
    c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
    d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
(3) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :
    a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
    b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
    c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.
(4) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(5) Camat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
(6) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.
(7) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian oleh SKPK yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati Simeulue dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 16

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati Simeulue c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Penyampaian Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBDesa ditetapkan.

Pasal.....

Pasal 17

(1) Bupati menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 13 Maret 2017 M
14 J. Akhir 1438 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

RISWAN.NS

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 13 Maret 2017 M
14 J. Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 44

LAMPIRANI

PERATURANBUPATI SIMEULUE
NOMOR
TAHUN2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN2017

SISTEMA
TIKA

BAB IPENDAHULUAN

BAB IIPOKOK-POKOK KEBIJAKAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
A.MAKSUD, TUJUANDAN MANFAAT B.PENGATURAN DANA DESA
C.URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

D.KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA E.MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

BAB IIIPENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
A.PENDAMPINGAN
B.PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN BAB IV PELAPORAN
BAB V
PENUTUP
LAMPIRAN
Contoh Format 1. Laporan Kepala Desa Kepada Bupati

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentangDesa (selanjutnya disebut UUDesa) memandatkanDesaadalah kesatuan masyarakat okum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desasebagaikesatuanmasyarakathukummenggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. PosisiDesa sebagai subyekhukum menjadikan Desamemiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, DanaDesa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan DanaDesamerupakan kewenanganDesa.Namundemikian, UUDesajugamemandatkanbahwaDesaberwenanguntuk mengaturdan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. KewenanganDesa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkanDesasebagai unit pemerintahan. KewenanganDesadiatur berdasarkan aturanhukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada PeraturanDesa.

Berjalannyapenggabungan fungsiDesasebagaisubyek hukumdan Desa sebagai unit pemerintahan dapat ditegaskan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu.Selanjutnya dalam Pasal 5dalam UU Desa disebutkan bahwaDesa berkedudukandi wilayah Kabupaten. Pengaturan Pasal 5 dalam UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik danberbedamengikutisejarahDesaitusendiri.TakakelolaDesayang satu dengan Desalainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desadimandatkan olehUUDesauntukdikelolasecarademokratis. Masyarakat Desasecara demokratis memilih KepalaDesadan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa.

KepalaDesamenjadipimpinanpemerintahDesasedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi KepalaDesa dalam mengatur dan mengurusurusanpemerintahandanurusanmasyarakat.UUDesajugamemandatkan bahwaterkaithal-halstrategisdiDesaharusdibahasdan disepakati dalam musyawarahDesa yang diselenggarakanoleh BPD. Hasil musyawarahDesa wajibdipedomaniolehKepalaDesauntukmerumuskan kebijakan PemerintahDesa. Dengandemikian, UU Desamemandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan denan penyelenggaraan musyawarahDesa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata KelolaDesayang Demokratis.Karenanya, penetapan prioritas penggunaan DanaDesa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakatDesa dengan syarat KepalaDesa, BPD danseluruhmasyarakat DesaberhasilmenghadirkanTataKelolayang Demokratis.

PedomanTeknisPrioritasPenggunaanDanaDesa2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desauntuk mengelolapenetapanprioritas penggunaan DanaDesadenganberdasarkanTataKelolaDesayang Demokratis.

BAB II PENGATURAN DANA

A. MAKSUD, TUJUANDAN MANFAAT

1. Maksud

PedomanTeknisPenetapanPrioritasPenggunaanDanaDesaTahun 2017 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan DanaDesa.

2. Tujuan

a. menjelaskanpentingnyaprioritaspenggunaanDanaDesapadabidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakatDesa; dan
b. memberikangambarantentangpilihanprogram/kegiatanyangmenjadi prioritas dalam penggunaan DanaDesa untuk tahun 2017.

3. Manfaat

a. sebagaipedomanPemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepadaDesadalam rangka penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
b. sebagaipedomanbagiPemerintahKabupatendalammelaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan DanaDesa; dan
c. sebagaipedomanbagiDesadalammenetapkanprioritaspenggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B.PENGATURAN DANADESA

1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa KewenanganDesauntukmengaturdanmengurus dibatasipada Urusan kewenanganDesa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskalaDesa. Tata carapenetapan kewenanganDesa dimaksud diaturberdasarkan PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

DesakhususnyaPasal37.TatacarapenetapankewenanganDesa adalah Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa harus berpedoman pada Peraturan Bupati Simeulue yang mengatur tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskalaDesa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan DanaDesaharus berdasarkan kewenangan Desayang sudah ditetapkan dengan peraturanDesa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai DanaDesa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian,Desa berwewenang membuat peraturanDesayangmengaturtentangpenggunaan DanaDesauntuk membiayai kegiatan diDesa.

2.Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa

UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaanPembangunanDesasesuaidengankewenangannyadengan mengacupadaperencanaanpembangunanKabupaten.Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana PembangunanJangkaMenengahDesa(RPJMDesa)danRencanaKerja PemerintahDesa(RKPDesa).KeduadokumenperencanaanDesadimaksud ditetapkandenganPeraturanDesa,yangmenjadidokumenperencanaandi Desa. RPJMDesadanRKPDesamerupakanpedomandalampenyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (APB Desa). DanaDesa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalamAPB Desa. PerencanaanpenggunaanDanaDesamerupakanbagiandarimekanisme perencanaanDesayaitumulaidaripenyusunanRPJMDesa,RKPDesadan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

3.Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui MusyawarahDesa

PerencanaanDesadilaksanakan berdasarkan kewenanganDesayang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan PermusyawaratanDesa (BPD), PemerintahDesa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untukmembahas danmenyepakatihalyangbersifatstrategis danberdasarkankewenanganDesa yangdibiayaidanaDesa.Olehkarena itu,penetapanpenggunaanDana Desa yang sesuaimandat UUDesa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD,PemerintahDesa, danunsur masyarakat yang hadir dalam musyawarahDesamembahas dan menyepakati penetapan penggunaan DanaDesa.Daftarkegiatanyangdisepakatiuntuk dibiayaidengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan PemerintahDesa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

4.Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakanPemerintahanDesatentangpenggunaan Dana Desadalam bentukPeraturanDesayang disusun oleh KepalaDesadan BPD. BPD bersama KepalaDesaberkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desatentang penggunaan DanaDesa untuk menjadi dasar dalampenyusunanPeraturanDesatentangRKPDesadan PeraturanDesa tentang APB Desa.Keputusan musyawarahDesa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatDesayang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

PeraturanDesatentangRKPDesadan Qanun DesatentangAPB Desadisusunsesuaidengan kepentinganmasyarakatumumdandengan

mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaanDanaDesadidalam RKPDesadanAPBDesayang bertentangan dengan kepentinganmasyarakatumum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajibdibatalkan oleh Bupati.

C.URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

1.Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan DanaDesa.

Peraturanperundang-undangan yanglebihtinggidariQanun DesaterkaitpenggunaanDanaDesaadalahPeraturanPemerintahNomor60Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara.Pasal 19 ayat (1)peraturan pemerintah dimaksud mengatur bahwa DanaDesa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pasal 19 ayat(2)mengatur bahwa DanaDesa diprioritaskanuntuk membiayaipembangunan danpemberdayaan masyarakat.Karenanya,kegiatanyang diproritaskanuntukdibiayaiDana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desayang dimandatkan UU Desa.

2.Kegiatan PrioritasBidang Pembangunan Desa

UU Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatDesadan kualitashidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.Kegiatan-kegiatanpembangunanDesa yang dapat dibiayai Dana Desaadalah sebagai berikut:

a.Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

1)Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

a)pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk kaum dhu'afa;b)selokan;

c) tempat pembuangan sampah;

d)gerobak sampah;

e) kendaraan pengangkut sampah;

f) mesin pengolah sampah;dan

g) saranaprasaranalingkunganpemukimanlainnyayangsesuai dengananalisis kebutuhandan kondisiDesayangdiputuskan dalam musyawarah Desa.

2)Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansarana prasarana transportasi, antara lain:

a)tambatan perahu;

b)jalan pemukiman; c)

jalan porosDesa

d)jalan Desaantara permukiman ke wilayah pertanian;

e) jalan Desaantara permukiman ke lokasi wisata;

f) jembatanDesa;

g) gorong-gorong;

h)terminalDesa; dan

i) saranaprasaranatransportasilainnyayangsesuaidengananalisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3)Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansarana dan prasarana energi, antara lain:

a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

b) pembangkit listrik tenaga diesel;

c) pembangkit listrik tenaga matahari;

d) instalasi biogas;

e) jaringan distribusi tenaga listrik;dan

f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4)Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

a) Profil Desa;

b) websiteDesa;

c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);dan

f) saranaprasaranakomunikasilainnyayangsesuaidengananalisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b.Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap PelayananSosialDasar.

1)Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

a)air bersih/air minum berskalaDesa;

b)sanitasi lingkungan;

c) jambanisasi;

d)mandi, cuci, kakus (MCK) Umum;

e) mobil/kapal motor untuk ambulanceDesa;

f) alat bantu penyandang disabilitas;

g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;

h)balai pengobatan;

i) posyandu; dan

j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhandan kondisiDesayang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2)Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

a)taman bacaan masyarakat;

b)bangunan PAUD;

c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;

d)wahana permainan anak di PAUD;

e) taman belajar Al- Qur'an;

f) bangunan perpustakaan Desa;

g) buku/bahan bacaan;

h)balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

i) sanggar seni;

j) film dokumenter;

k)peralatan kesenian tradisional; dan

l) saranaprasaranapendidikandankebudayaanlainnyayangsesuai dengananalisiskebutuhandankondisi Desayangdiputuskandalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.

1)Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan,antara lain:

a)bendungan berskalakecil;

b)pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan/lining;

c) irigasi Desa/jaringan irigasi;

d) percetakan lahan pertanian;pagar pertanian/perkebunan

e) kolam ikan;

f) kapal penangkap ikan;

g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

h)tambak garam

i) bibit ternak;

j) kandang ternak;

j) mesin pakan ternak;

k) sarana produksi pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan;

k)gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan

l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2)Pengadaan,pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaan saranadan prasarana pengolahan hasil pertanianuntuk ketahanan pangan dan usaha pertanianyang difokuskanpadakebijakan satuDesasatu produk unggulan, antara lain:

a) pengeringanhasil pertanianseperti:lantaijemurgabah,jagung,kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;

b)lumbung Desa;

c) gudang pendingin*(cold storage*); dan

d)sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnyayangsesuai dengananalisiskebutuhandankondisi Desayangdiputuskandalam musyawarah Desa.

3)Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaansarana dan prasaranajasadan industrikecilyang difokuskanpadakebijakansatu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a)mesin jahit;

b)peralatan bengkel kendaraan bermotor;

c) mesin bubut untuk mebeler;dan

d)sarana dan prasarana jasa dan industri kecillainnya yang sesuai dengananalisiskebutuhandankondisi Desayangdiputuskandalam musyawarah Desa.

4)Pengadaan,pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaan saranadan prasarana pemasaranyang difokuskanpada kebijakan satuDesa satu produk unggulan, antara lain:

a)pasar Desa; b)
pasar sayur; c)
pasar hewan;
d)tempat
pelelangan ikan;

e) toko *online*;

f) gudang barang; dan

g) sarana dan prasarana pemasaranlainnyayangsesuai dengananalisis kebutuhandan kondisiDesayang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5)Pengadaan,pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaan saranadan prasarana DesaWisata, antara lain:

a)pondok wisata;
b)panggung hiburan;
c) kios cenderamata;
d)kios warung makan;
e) wahana permainan anak;
f) wahana permainan*outbound*;
g) taman rekreasi;
h)tempat penjualan tiket;
i) rumah penginapan;
j) angkutan wisata;dan
k)sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6)Pengadaan,pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaan saranadan prasarana TeknologiTepat Guna(TTG)untuk kemajuan ekonomiyang difokuskan pada kebijakan satuDesa satu produk unggulan, antara lain:
a)penggilingan padi;
b)peraut kelapa;
c) penepung biji-bijian;
d)pencacah pakan ternak;
e) sangrai kopi;
f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
g) pompa air;
h)traktor mini;dan
i) saranadanprasaranalainnyayangsesuaidengananalisiskebutuhan dan kondisiDesa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d.Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1)pembuatan terasering;
2)kolam untuk mata air;
3)plesengan sungai;
4)pencegahan abrasi pantai; dan
5)sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuaidengananalisiskebutuhandankondisiDesayang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untukpenanggulangan bencanaalam dan/ataukejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1)pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam banjir, gempa bumi dan smong;
2)pembangunan gedung pengungsian;
3)pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
4)rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;dan
5)saranaprasarana untukpenanggulanganbencana yanglainnyasesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisiDesa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3.Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan MasyarakatDesa.

Undang-undangDesa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desamerupakan perwujudan kemandirianDesadalam melakukangerakan bersamasebagaisuatukesatuantatakelolaPemerintahan Desa,lembaga kemasyarakatanDesa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.Pemberdayaan MasyarakatDesa dilaksanakanmelalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, sertamemanfaatkansumberdayamelaluipenetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan

pemberdayaan masyarakatDesayangdapat dibiayai DanaDesaadalah sebagai berikut:

a.Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap PelayananSosialDasar

1)pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

a)penyediaan air bersih;
b)pelayanan kesehatan lingkungan;
c) penyediaanmakanansehatuntukpeningkatangizibagibalitadan anak sekolah;
d)pengelolaan balai pengobatanDesa;
e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
f) pengobatan untuk lansia;
g) fasilitasi keluarga berencana;
h)pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagipenyandang disabilitas; dan
i) kegiatanpengelolaanpelayanankesehatanmasyarakatDesalainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisiDesa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2)pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

a)bantuan insentif guru PAUD;
b)bantuan insentifguru taman belajar Al-Qur'an;
c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
d)penyelengaraan kursus seni budaya;
e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b.Pengelolaansaranadanprasarana lingkunganberdasarkankemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1)pengelolaan lingkungan perumahanDesa, antara lain:
a)pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
b)pengelolaan sarana pengolahan air limbah;dan
c) pengelolaanlingkunganpemukimanlainnyayangsesuaidengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2)pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
a)pengelolaan terminalDesa;
b)pengelolaan tambatan perahu;dan
c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisiDesayang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3)pengembangan energi terbarukan, antara lain:
a)pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
b)pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
d)pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;dan
e) Pengembangan energi terbarukanlainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisiDesayang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4)pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
a)sistem informasiDesa;
b)koran Desa;
c) website Desa;
d)radio komunitas; dan
e) pengelolaaninformasidankomunikasilainnyayangsesuaidengan analisis kebutuhan dan kondisiDesayang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

1)pengelolaan produksi usaha pertanian untukketahananpangandan usaha pertanianyang difokuskanpada kebijakan satuDesa satu produk unggulan, antara lain:
a)pembibitan tanaman pangan;
b)pembibitan tanaman keras;
c) pengadaan pupuk;
d)pembenihan ikan air tawar;
e) pengelolaan usaha hutan Desa; f) pengelolaan usaha hutan sosial; g) pengadaan bibit/induk ternak;
h)inseminasi buatan;
i) pengadaan pakan ternak;dan
j) saranadanprasaranaproduksipertanianlainnyayangsesuaidengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2)pengolahanhasilproduksiusahapertanianuntukketahananpangan dan usaha pertanian yang difokuskanpada kebijakan satuDesa satu produk unggulan, antara lain:
a)tepung sagu;
b)kerupuk;
c) keripik hasil laut ;
d)keripik jagung;
e) ikan asin/abon ikan;
f) abon sapi; g) susu sapi;
h)kopi;
i) coklat;
j) karet; dan
k)pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisiDesayang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3)pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satuDesa satu produk unggulan, antara lain:
a)meubelair kayu, kelapa dan rotan, b)alat-alat rumah tangga,
c) pakaian jadi/konveksi
d)kerajinan tangan;
e) kain tenun;
f) kain batik;
g) bengkel kendaraan bermotor;
h)pedagang di pasar;
i) pedagang pengepul;dan
j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) pendirian dan pengembanganBUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
a)pendirianBUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
b)penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesaBersama.

5)pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satuDesa satu produk unggulan, antara lain:
a)pengelolaan hutan Desa;
b)industri air minum;
c) industri pariwisataDesa;
d)industri pengolahan ikan; dan

e) produk unggulan lainnyayangsesuaidengan analisiskebutuhan dan kondisi Desadiputuskan dalam musyawarah Desa.

6)pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
a)pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
b)pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
d)pengadaan atau pembangunan saranaprasarana lainnyayangsesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisiDesa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

7)pembentukan dan pengembangan usaha ekonomimasyarakat dan/atau koperasiyangdifokuskankepadakebijakansatuDesa satuproduk unggulan, antara lain:
a)pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
b)bantuan sarana produksi, distribusi danpemasaranuntukusaha ekonomi masyarakat;dan
c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomilainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

8)pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satuDesa satu produk unggulan, antara lain:
a)sosialisasi TTG;
b)pos pelayanan teknologiDesa (Posyantekdes) dan/atauantar Desa
c) percontohanTTGuntukproduksipertanian,pengembangansumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasadan industri kecil;dan
d) pengembangandanpemanfaatanTTGlainnyayangsesuaidengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

9)pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnyayang difokuskanpadakebijakan satuDesasatu produk unggulan, antara lain:
a)penyediaan informasi harga/pasar;
b)pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
c) kerjasama perdagangan antarDesa;
d)kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;dan
e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisiDesayang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d.penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1)penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
2)pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
3)pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;dan
4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1)pembibitan pohon langka;
2)reboisasi;
3)rehabilitasi lahangambut;
4)pembersihan daerah aliran sungai;
5)pemeliharaan hutan bakau;
6)perlindungan terumbu karang; dan
7)kegiatanlainnyayangsesuaidengananalisiskebutuhandankondisi

Desa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.

f. PemberdayaanmasyarakatDesauntukmemperkuattatakelolaDesayang demokratis

1)Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola olehDesa, antara lain:

a)pengembangan sistem informasiDesa;

b)pengembangan pusat kemasyarakatanatau balai rakyat; dan

c) kegiatanlainnyayangsesuaidengananalisiskebutuhandankondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.

2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada diDesa, antara lain:

a)penyusunan arah pengembanganDesa;

b)penyusunanrancanganprogram/kegiatanpembangunanDesayang berkelanjutan;dan

c) kegiatanlainnyayangsesuaidengananalisiskebutuhandankondisiDesa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.

3)Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

a)pendataan potensi dan aset Desa;

b)penyusunan profilDesa/data Desa;

c) penyusunan peta asetDesa; dan

d)kegiatanlainnyayangsesuaidengananalisiskebutuhandankondisiDesa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.

4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:

a)sosialisasi penggunaan dana Desa;

b)penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dand)kegiatanlainnyayangsesuaidengananalisiskebutuhandankondisiDesa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.

5)Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan danpemberdayaanmasyarakatDesa,antara lain:

a)pengembangansistemadministrasikeuangandanasetDesaberbasis siskeudes;

b)pengembangandan pelatihan penyusunan laporankeuangandanasetDesayangterbukauntuk publik;

c) pengembangan sistem informasiDesa; dan

d)kegiatanlainnyayangsesuaidengananalisiskebutuhandankondisiDesa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.

6)Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:

a)pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;

b)pelatihanpenguruslembagakemasyarakatanDesadan/ataulembaga adat; dan

c) kegiatanlainnyayangsesuaidengananalisiskebutuhandankondisiDesa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.

7) MendorongpartisipasimasyarakatdalampenyusunankebijakanDesa yang dilakukan melalui musyawarahDesa, antara lain :

a)penyebarluasaninformasikepadamasyarakatDesaperihalhal-hal strategis yang akan dibahas dalam MusyawarahDesa;

b)penyelenggaraan musyawarahDesa; dan

c) Kegiatanlainnyayangsesuaidengananalisiskebutuhandankondisi

Desa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.

8)Melakukan pendampingan masyarakat Desayang berkelanjutan, antara lain:
a)pelatihan kepemimpinan;
b)pembentukan kader pemberdayaan masyarakatDesa;
c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakatDesa; dan
d)kegiatanlainnyayangsesuaidengananalisiskebutuhandankondisiDesa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.

9)Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satuDesa satu produk unggulan, antara lain:
a)pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
b)pelatihan teknologi tepat guna;
c) pelatihan pembentukan dan pengembangan bumdes;
d)pelatihan kerja dan ketrampilan bagimasyarakat Desa, antara lain:
1. warga Desapengelola usaha ekonomi produktif;
2.tenaga kerja usia produktif;
3.kelompok usaha ekonomi produktif;
4.kelompok perempuan;
5.kelompok pemuda;
6.kelompok tani;
7.kelompok nelayan;
8.kelompok pengrajin;dan
9.warga Desadan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisiDesa.
e) kegiatanpeningkatankapasitaslainnyauntukpengembangandan penguatan kebijakan satuDesasatu produk unggulanyang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.

10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan PemerintahanDesa dan pembangunanDesa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakatDesa, antara lain:
a)Pemantauan berbasis komunitas;
b)Audit berbasis komunitas;
c) Pengembangan unit pengaduan diDesa;
d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegaluntukpenyelesaian masalah secara mandiri olehDesa;
e) PenyelenggaraanmusyawarahDesauntukpertanggungjawabandanserah terimahasil pembangunan Desa; dan
f) KegiatanlainnyayangsesuaidengananalisiskebutuhandankondisiDesa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.

4.Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai DanaDesa
a.Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan
Desaberwenanguntukmengembangkan jenis-jeniskegiatanlainnyadi luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman teknisini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
1)tercantum dalam Peraturan Bupatitentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal BerskalaDesa;
2)tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa BerdasarkanHakAsal-UsuldanKewenangan LokalBerskalaDesa; dan
3)termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakatDesa

D.KETENTUAN PENETAPANPRIORITAS PENGGUNAAN DANADESA

1.Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan DanaDesaharusmemberikanmanfaatyangsebesar- besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakatDesa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan,sertalebihdibutuhkandanberhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa Sejalan dengan tujuanpembangunan dan pemberdayaan masyarakatDesa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai DanaDesa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

a)meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;

b)meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga;dan

c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan wargamiskin di Desa, wargapenyandang disabilitasdan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai DanaDesa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

a)kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan wargaDesa lebih diutamakan;

b)kegiatan yang semakin bermanfaat bagipembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan wargaDesa lebih diutamakan;dan

c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2.Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunanDesa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongandalampembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakatDesa dalam perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan dan pengawasan pembangunanDesa. Dengan demikian, kegiatan pembanguan dan pemberdayaan masyarakatDesayang dibiayaiDesaharus dipastikan mengikutsertakan masyarakatDesamulaidariperencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkanadanyakeharusan partisipasimasyarakat dalam pembangunan danpemberdayaanmasyarakatDesa,makapenentuan kegiatan prioritas penggunaan DanaDesa dilakukan dengan cara:

a)kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan,dibandingkankegiatanyangtidakdan/atau lebihsedikit didukung masyarakatDesa;

b)kegiatanyangdirencanakan dandikelolasepenuhnya olehmasyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakatDesa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakatDesa; dan

c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakatDesa lebih diutamakan.

3.Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunanDesa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasaranaDesa, pengembangan potensi ekonomi lokal, sertapemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunanDesa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

4.Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

DanaDesadigunakan untuk membiayaikegiatan-kegiatan pembangunan danpemberdayaan masyarakatDesayangpengelolaannya dilakukan secara transparan danakuntabel. MasyarakatDesa harus memilikipeluangsebesar-

besarnyauntukmengawasipenggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatanyang dibiayaidariDana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakatdi ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakatDesa.

5.Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan TipologiDesa

PelaksanaankegiatanpembangunanDesamelalui pendayagunaan sumberdayamanusiadansumberdaya alamDesadenganmengutamakan mekanisme swakelola,swadaya dan gotong royong masyarakat.
Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaanterkinidiDesa,maupunkeadaanyangberubah, berkembangdan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokkan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:
a.tipologi Desaberdasarkan kekerabatan meliputi:

1)Desageneologis(dicirikantalipersaudaraanantarwargaDesamasih kuat);
2)Desateritorial(sebagaitempatpemukimanwargadenganberagam asal keturunan); dan
3)Desa campuran geneologis-teritorial.

b.tipologi Desaberdasarkan hamparan meliputi:

1)Desa pesisir/Desa pantai

2)Desa dataran rendah/lembah;

3)Desa dataran tinggi; dan

4)Desa perbukitan/pegunungan.

c. tipologi Desaberdasarkan pola permukiman meliputi:

1)Desa dengan permukiman menyebar;

2)Desa dengan permukimanmelingkar;

3)Desa dengan permukiman mengumpul; dan

4)Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggirjalan).

d.tipologiDesaberdasarkanpolamatapencaharianataukegiatanutama masyarakat meliputi:

1)Desa pertanian;

2)Desa nelayan;

3)Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan

4)Desa perdagangan (jasa-jasa).

e.tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:

1)Desa sangattertinggal;

2)Desa tertinggal;

3)Desa berkembang;

4)Desa maju; dan

5)Desa mandiri.

KementerianDesa, PembangunanDaerahTertinggal,dan TransmigrasimenetapkanbahwaIndeksDesaMembangun (IDM)sebagai alatukuruntuk menentukantingkatkemajuanDesa.Ketetapan tingkatan kemajuanDesa yang diukurberdasarkan IDMdapat menjadi dasar bagiDesauntuk menentukanprioritaspenggunaan DanaDesa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

E.MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANADESA Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaanpembangunandananggaranDesa.Dokumenyangdihasilkan dalamprosesperencanaanDesameliputiRPJMDesa,RKPDesadanAPB Desa.PrioritaspenggunaanDanaDesatermasukbagiandaripenyusuna RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan

Dana Desa adalah sebagai berikut:

1.Tahap MusyawarahDesa

MusyawarahDesa merupakan forum musyawarah antara BPD, PemerintahDesa, danunsurmasyarakatyangdiselenggarakanoleh Badan PermusyawaratanDesauntuk menyepakati hal yang bersifat strategis,seperti penggunaan danaDesadalam hal pembagunanDesa danbeberapayang lainnyadenganprinsippartisipatif,demokratis,dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan DanaDesa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah

Desa.Penyelenggaraanmusyawarah Desadalamrangkapembahasan prioritas penggunaan DanaDesayang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan DanaDesa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakatDesa. Hasil kesepakatan musyawarahDesaterkait prioritas penggunaan DanaDesaharusdituangkan dalamdokumen BeritaAcara yang tatacara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarahDesa.

2.Tahap PenyusunanRancanganRKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomanihasil kesepakatanmusyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan DanaDesa. Kegiatan- kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan DanaDesa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.Dalamrangkapenyusunan rancanganRKPDesakhususnya terkait penggunaan DanaDesa,PemerintahDaerahKabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh KepalaDesadi wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

a.pagu indikatif DanaDesa; dan

b.datatipologiDesaberdasarkanperkembanganDesayangdihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif DanaDesa beserta data IDM, Kepala Desamerancangprioritaspenggunaan DanaDesadengan berdasarkan perhitungan terhadap:

a.kemanfaatan hasil kegiatan;

b.usulandanaspirasimasyarakatDesasertaperansertamasyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;

c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;

d.pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;

e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaankegiatan yang dikelola secara mandiri olehDesa; dan

f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan danpemberdayaan masyarakatDesayangdibiayai Dana Desasesuai dengan kondisi obyektif yang ada diDesa.

Penetapanprioritas penggunaan DanaDesa berdasarkan tipologiDesa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskanpada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatansehinggaDesa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh:

DesaA : tipologi Desa perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal dan sangat tertinggal

DesaB : tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang

DesaC : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

Contohrencana prioritas penggunaan DanaDesaTahun 2017 dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuanprioritaspenggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Umum ini.

3.Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKPDesayang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan DanaDesa. KepalaDesamenyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa)yangdihadirioleh BPD dan unsurmasyarakat Desa. Rancangan RKPDesa, termasuk rancanganprioritaskegiatanyangdibiayaidariDanaDesaharusdibahas dan disepakati dalam musrenbangDesa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desamenjadi pedomanbagi KepalaDesadan BPD dalam menyusun Qanun Desatentang RKP Desa.

4.Tahap PenyusunanRancanganAPB Desa

Pembiayaan kegiatan denganDanaDesa dipastikan setelah bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DanaDesa. Berdasarkan peraturan bupati/walikotadimaksud,diketahui besaranDanaDesauntukmasing-masingDesa.Bupati/walikotaberkewajibanmenyampaikan dan mensosialisasikan kepadaDesa-Desaperaturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DanaDesa.

Kepala Desamerancang pembiayaan kegiatan dengan DanaDesa dengan berpedoman kepadaRKP Desa.Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalamRKPDesa.KepalaDesadilarang secarasepihakmengubahdaftar kegiatanyangdirencanakandibiayai DanaDesayangsudahditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Qanun DesatentangAPBDesa. KepalaDesa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakatDesaperihal RancanganQanun DesatentangAPBDesa.Sosialisasi rancanganAPB Desadilakukan sebelum dokumen Rancangan Qanun DesatentangAPB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada KepalaDesa apabila rancangan penggunaan DanaDesa berbedadenganrencanayangsudah ditetapkandalam Qanun Desatentang RKP Desa. Dalam hal KepalaDesa berkeras untuk mengubah rencanapenggunaanDanaDesayang sudahditetapkandalamRKPDesa,

maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarahDesa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan DanaDesa. Dengan demikian, rancangan Qanun DesatentangAPBDesayang disampaikan KepalaDesakepada Bupati/Walikota harusdipastikan diterimaoleh sebagian besar masyarakat Desa.

5.Tahap Evaluasi RancanganAPB Desa

Bupati berkewajiban mengevaluasi RancanganPeraturan Desa tentangAPBDesa khususnyarencanapenggunaanDanaDesa.Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desamemenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

a.termasuk bagiandarikewenanganDesaberdasarkan hakasul-usuldan kewenangan lokal berskalaDesa;

b.termasukurusanpembangunanDesadanpemberdayaanmasyarakat Desa;

c.tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

d.prioritas penggunaan DanaDesayang tercantum dalam RancanganAPB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan DanaDesa yangdiaturdengan peraturanperundang-

undangan termasuk Pedoman Teknis Penetapan PrioritasPenggunaan Dana Desa Tahun 2017.

BAB III

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A.PENDAMPINGAN

Penetapanprioritaspenggunaan DanaDesadilaksanakandengan pendekatan pemberdayaan masyarakatDesa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga DanaDesa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

UU Desamemandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakatDesadilakukandenganmemberikanpendampingan dalam prosesperencanaan,pelaksanaan danpengawasanpembangunanDesa. PendampinganDesadilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenagapendampingprofesional,kaderpemberdayaan masyarakatDesa dan/atau pihak ketiga, sebagaimanadiatur dalam peraturan perundang-undangan.

B.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kabupatenwajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan DanaDesa;
2. PembinaandanPengawasanPemerintah Kabupaten meliputi :
   a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan DanaDesa;
   b. membuatpedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dariDana Desa;
   c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
   d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasipelaksanaan pengelolaan dan penggunaan DanaDesa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
   a. memfasilitasipenggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
   b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasiterkaitpenggunaan dan pengelolaan DanaDesa; dan
   c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan DanaDesa.

BAB IV
PELAPORAN

1.Pelaporan dari Desakepada Bupati

Pelaporanpenetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan prosespenyampaian data dan/atau informasi mengenaiperkembangan, kemajuan setiaptahapan darimekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan DanaDesakepadaBupatisebagimanaFormat1. Terlampir yang dilengkapi dengandokumen-dokumen sebagai berikut:

a.Qanun DesatentangKewenanganDesaberdasarkanHakAsal-Usul dan Kewenangan Lokal BerskalaDesa;

b.Qanun Desatentang RKP Desa;

c. Qanun Desatentang APB Desa; dan

d.Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

4.Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalamhalyangdipandangperlu untukdilaporkansecaramendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukandi luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunyabebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB V PENUTUP

Penetapan Petunjuk Teknis prioritaspenggunaan Dana Desa Tahun 2017disusun agarmenjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan danBelanjaDesa(APBDesa)2017,dandapatdikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstualDesa-Desa dalam wilayah Kabupaten Simeulue.